

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah .Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban,. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah tersebut. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

Hak dan kewajiban daerah tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan sub-sistem dari sistem pengelolaan keuangan Negara dan merupakan elemen pokok

dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah juga harus dilakukan dengan cara yang baik dan bijak agar keuangan daerah tersebut bisa menjadi efisien penggunaannya yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang ber- sumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004)

Terhitung tanggal 1 Januari 2014, semua kabupaten/kota wajib mengelola pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PBB yang semula merupakan pajak pusat saat ini telah dilimpahkan ke kabupaten/kota menjadi pajak daerah. Sehingga daerah memiliki tanggung jawab penuh guna mengelola pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Setelah dilakukan perpindahan sistem pemungutan PBB-P2 diharapkan setiap daerah di Indonesia mampu untuk memaksimalkan potensi pajak daerah dalam rangka melaksanakan pembangunan dan

mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam penerapannya pemerintah Kota Padang diharapkan mampu untuk mengelola keuangan daerah mereka sendiri dan bisa mengoptimalkan pendapatan daerah dari segi perpajakan khususnya PBB-P2.

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi PBB-P2 menurut dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusnidar (2015) menjelaskan bahwa secara parsial SPPT, Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Secara serentak SPPT, Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Asriyani (2016) menyebutkan bahwa faktor dominan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Malabero Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu adalah Persepsi Wajib Pajak terhadap Sanksi Pajak dengan nilai rata-rata 325 dengan kriteria setuju. Faktor paling tidak dominan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

bumi dan bangunan di Kelurahan Malabero Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu adalah faktor kualitas pelayanan dengan rata-rata 196 dengan kriteria ragu-ragu.

Adlin (2016) menjelaskan bahwa Tingkat Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan SPPT dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kota Padang.

Agus Nurfauzi (2016) menjelaskan bahwa variabel SPPT termasuk dalam kriteria kurang baik dengan persentase 67,83%. Variabel Pelayanan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak termasuk dalam kriteria baik dengan persentase masing-masing 68,46%, 74,50%, dan 79,74%. SPPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pelayanan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. SPPT, pelayanan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kontribusi sebesar 58,5%.

Dalam rangka penyelenggaraan pemungutan PBB-P2 pemerintah Kota Padang didasarkan pada peraturan daerah Kota Padang nomor 7 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Berdasarkan data dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Padang jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) pada tahun 2017 sebanyak 211.682 jiwa. Wajib pajak tersebar dalam sebelas kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Bungus Teluk Kabung sebanyak 5.361 jiwa, Kecamatan Lubuk Kilangan sebanyak 11.421 jiwa, Kecamatan Lubuk Begalung sebanyak 22.257 jiwa, Kecamatan Padang Selatan sebanyak 10.645 jiwa, Kecamatan Padang Timur sebanyak 16.178 jiwa, Kecamatan Padang Barat sebanyak 14.821 jiwa, Kecamatan Padang Utara 13.928 jiwa, Kecamatan Nanggalo sebanyak 13.928 jiwa, Kecamatan Kuranji sebanyak 32.835 jiwa, Kecamatan Pauh sebanyak 15.703 jiwa, dan Kecamatan Koto Tangah sebanyak 54.939 jiwa. Untuk mencapai dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah tidak akan terlepas dari wajib pajak agar dapat memahami peraturan pelaksanaan PBB-P2 sehingga nantinya wajib pajak akan patuh membayar

kewajiban perpajakannya. Pada prakteknya hingga saat ini permasalahan tingkat kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 tetap menjadi sebuah permasalahan. Kepatuhan wajib pajak di Kota Padang masih bisa dikatakan Struktatif.

Tabel 1.1 Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Padang Tahun 2013-2018

NO	TAHUN	TARGET PENERIMAAN (RP)	REALISASI PENERIMAAN (RP)	EFEKTIFITAS (%)	KETERANGAN
1	2013	22.000.000.000,00	22.626.771.319,00	102,84	Sangat Efektif
2	2014	23.500.000.000,00	24.206.149.784,00	103,00	Sangat Efektif
3	2015	42.000.000.000,00	34.952.839.920,00	83,22	Cukup Efektif
4	2016	50.000.000.000,00	38.467.803.467,00	76,93	Kurang Efektif
5	2017	48.500.000.000,00	48.504.299.469,00	100,00	Sangat Efektif
6	2018	49.000.000.000,00	51.045.597.906,00	104,17	Sangat Efektif

*Sumber: DPKA Kota Padang Tahun 2019. Data Diolah*

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat terjadi nya fluktuasi tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan kota Padang selama enam tahun. pada tahun 2013-2014 tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Padang dikategorikan sangat efektif karena realisasi penerimaan mendekati target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Padang. Namun pada tahun berikutnya pemerintahan kota Padang

menaikkan target penerimaan pajak sehingga terjadi penurunan persentase efektifitas pajak pada tahun 2015 dan tahun 2016.

Keadaan pada tahun tersebut disebabkan karenakelalaian dari pemerintah yang terlalu ambisius dalam memungut pajak PBB-P2 atau bisa juga disebabkan karena kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Maka, diharapkan kesadaran dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan juga adanya usaha dari pemerintah untuk memberikan sosialisasi mengenai PBB-P2 tersebut. Tanpa adanya pemahaman yang mendasar tentang pajak dan sanksi pajak, wajib pajak tidak akan merasa wajib dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Diharapkan pemahaman yang baik dan mendalam terhadap peraturan pelaksanaan perpajakan dan pemahaman tentang sanksi perpajakan yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga realisasi perpajakan dapat terus meningkat dan mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Padang.

Namun pada tahun tahun 2017 dan tahun 2018 kondisi penerimaan pajak dikategorikan sangat efektif karena mencapai dari target penerimaan pajak. Pada tahun ini realisasi penerimaan dikategorikan stabil sesuai dengan target

penerimaan yang telah ditetapkan diawal tahun perencanaan penerimaan pajak.

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan, maka peneliti mempunyai keinginan untuk meneliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB-P2 yaitu Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Pajak , Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan serta Surat Pemberitahuan Pajak Terutangdituangkan dalam penelitian yang berjudul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Studi pada Wajib Pajak PBB-P2 kota Padang”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan menjadi fokus penelitian, yaitu :

1. Apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB-P2 di Kota Padang ?

2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB-P2 di Kota Padang ?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB-P2 di Kota Padang ?
4. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB-P2 di Kota Padang ?
5. Apakah surat pemberitahuan pajak terutang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB-P2 di kota padang ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan pelaksanaan PBB-P2 dan pengaruhnya terhadap Kepatuhan wajib pajak di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui Sanksi perpajakan PBB-P2 dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui Kesadaran wajib pajak PBB-P2 Kota Padang dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Padang.

4. Untuk mengetahui Kualitas pelayanan PBB-P2 dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Padang.
5. Untuk mengetahui Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB-P2 Kota Padang dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Padang.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1. Bagi Wajib Pajak**

Diharapkan agar penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak Kota Padang dalam membayar pajak.

##### **2. Bagi Aparat Perpajakan Daerah**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan pengambilan keputusan ke depannya tentang sosialisasi perpajakan di Kota Padang apabila diperlukan.

##### **3. Bagi Peneliti**

Hasil penelitiannya diharapkan dapat menjadi referensi dalam melakukan penelitian berikutnya yang memiliki relevansi dengan penelitian.

##### **4. Bagi Penulis**

Agar dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan dan untuk memenuhi sebagian

dari syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana  
Ekonomi.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang digunakan dalam  
menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I      Pendahuluan**

Berisi latar belakang dan tujuan mengapa  
penelitian dilakukan. Pendahuluan mencakup  
latar belakang, rumusan masalah, batasan dan  
ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian,  
penegasan istilah, serta sistematika penulisan.

### **BAB II     Tinjauan pustaka**

Tinjauan pustaka meliputi kerangka teoritis,  
teori-teori yang meliputi studi, berisi studi  
sebelumnya yang memiliki relevansi dengan  
penelitian ini, kerangka penelitian, dan  
hipotesis.

### **BAB III    Metodologi Penelitian**

Mencakup jenis penelitian, Populasi dan  
Sampel, dan Metode Pengambilan Sampel,  
serta Metode analisis data.

#### **BAB IV Hasil dan Pembahasan**

Meliputi deskripsi objek penelitian, pembahasan masalah, serta analisa data.

#### **BAB V Kesimpulan dan Saran**

Berisi kesimpulan yang diperoleh peneliti dari hasil penelitian dan saran bagi pihak-pihak pengguna penelitian untuk kebutuhan masing-masingnya.